

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/26/PBI/2004
TENTANG
SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN
DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kondisi ekonomi dan perbankan dewasa ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi pada masa krisis ekonomi, moneter dan perbankan pada tahun 1997;
- b. bahwa suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program yang berlaku pada saat ini masih didasarkan pada ketentuan yang diterbitkan dalam upaya menekan dampak krisis dimaksud;
- c. bahwa dengan membaiknya kondisi ekonomi, moneter dan perbankan, dan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program dengan menetapkannya dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Suku Bunga Dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Kredit Program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengan dukungan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka mendukung program Pemerintah.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan Kredit Program.
3. BUMN Koordinator adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai penerima pengalihan pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, yang terdiri dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

Pasal 2

Suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program adalah suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk skim Kredit Program sebagaimana diatur dalam :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya, selanjutnya disebut KKPA, termasuk Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Bagi Hasil, selanjutnya disebut KKPA Bagi Hasil ;

b. Surat ...

- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/91/KEP/DIR tanggal 9 September 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/67/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan Pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya, selanjutnya disebut KKPA-TKI;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/92/KEP/DIR tanggal 9 September 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/69/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia, selanjutnya disebut KKPA-PIR Trans;
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165A/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Nelayan, selanjutnya disebut KKPA-Nelayan;
- e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165B/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan Unggas, selanjutnya disebut KKPA-Unggas;
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/185/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1999 tentang Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum) beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia kepada PT. Permodalan Nasional Madani Nomor 2/162/BKt tanggal 4 Juli 2000 perihal Tanggapan Atas Usulan Perubahan Ketentuan Kredit Program, selanjutnya disebut KPKM-Bank Umum;

g. Surat ...

- g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KEP/DIR tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut KMK-BPR; dan
- h. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/64/KEP/DIR tanggal 13 Juli 1998 tentang Pembiayaan Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, selanjutnya disebut PMK-BPRS; dan
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) Pra Konversi, selanjutnya disebut PIR-Trans Pra Konversi.

Pasal 3

- (1) Suku bunga kredit dan suku bunga KLBI untuk Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk skim KKPA, KKPA-PIR Trans, KKPA-Nelayan, dan KKPA-Unggas:
 - 1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur, ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun;
 - 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun;
 - b. untuk skim KKPA-TKI:
 - 1. suku bunga kredit dari Bank kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dalam ...

- a) dalam hal Bank mewajibkan pertanggungan kredit kepada lembaga penjaminan kredit, maka suku bunga kredit kepada PJTKI ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) efektif setahun, dan PJTKI diwajibkan membayar premi asuransi pertanggungan kredit;
 - b) dalam hal Bank tidak mewajibkan pertanggungan kredit, maka suku bunga kredit kepada PJTKI adalah 14% (empat belas persen) efektif setahun, dengan ketentuan bahwa jumlah 2% (dua persen) akan dikembalikan kepada PJTKI sebagai imbalan pada waktu kredit berakhir, dan apabila ada tunggakan kredit, maka imbalan tersebut akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan tunggakan-tunggakan kredit yang bersangkutan;
2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun;
- c. untuk skim KPKM-Bank Umum :
1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun;
 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun;
- d. untuk skim KMK-BPR:
1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) setahun;
 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 13% (tiga belas persen) setahun;

e. Untuk

- e. untuk skim kredit PIR-Trans Pra Konversi:
 - 1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun;
 - 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) setahun.
- (2) Nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan h ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk skim KKPA Bagi Hasil:
 - 1. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank kepada debitur ditetapkan dengan marjin maksimum sebesar 14% (empat belas persen) setahun;
 - 2. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan setara dengan suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) setahun;
 - 3. dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan pendapatan Bank dari debitur, pendapatan Bank Indonesia atau BUMN Koordinator tidak berubah;
 - b. untuk skim PMK-BPRS:
 - 1. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank kepada debitur ditetapkan dengan marjin maksimum sebesar 28% (dua puluh delapan persen) setahun;
 - 2. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan setara dengan suku bunga sebesar 13% (tiga belas persen) setahun;

3. dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan pendapatan Bank dari debitur, pendapatan Bank Indonesia atau BUMN Koordinator tidak berubah.

Pasal 4

Suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berlaku untuk Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dan atau yang disetujui oleh BUMN Koordinator dalam rangka relending KLBI sejak pengalihan pengelolaan KLBI, yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 5

Penghitungan suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2005.

Pasal 6

- (1) BUMN Koordinator wajib menyesuaikan suku bunga KLBI dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program kepada Bank sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) BUMN ...

- (2) BUMN Koordinator wajib menyesuaikan dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang berkaitan dengan perubahan suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program, yang terdiri dari tembusan addendum Surat Penegasan Kredit serta tembusan tambahan Akte F, paling lambat tanggal 31 Desember 2004.
- (3) BUMN Koordinator wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tanggal 31 Desember 2004.

Pasal 7

- (1) Bank wajib menyetujui addendum Surat Penegasan Kredit dan tambahan Akte F yang telah disesuaikan oleh BUMN Koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).
- (2) Bank wajib menyesuaikan suku bunga kredit dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program kepada debitur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Bank wajib menyesuaikan dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang berkaitan dengan penyesuaian suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jangka waktu 1 (satu) bulan dikalikan jumlah KLBI dengan suku bunga atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal dilakukan perubahan suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagai berikut :
 - a. sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan dikalikan jumlah KLBI dengan suku bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal dilakukan perubahan suku bunga sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit, atau
 - b. sebesar nisbah bagi hasil setara dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan, dikalikan jumlah KLBI dengan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal dilakukan perubahan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana tercantum dalam dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka ketentuan suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya;
- b. Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4), serta Pasal 20 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/67/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan Pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/91/KEP/DIR tanggal 9 September 1998;
- c. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/69/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigran dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/92/KEP/DIR tanggal 9 September 1998;
- d. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165A/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Nelayan;

e. Pasal 11 ...

- e. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165B/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan Unggas;
- f. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/185/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1999 tentang Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum), dan ketentuan yang diatur dalam Surat Bank Indonesia kepada PT. Permodalan Nasional Madani Nomor 2/162/BKt tanggal 4 Juli 2000 perihal Tanggapan Atas Usulan Perubahan Ketentuan Kredit Program;
- g. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KEP/DIR tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR);
- h. Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/64/KEP/DIR tanggal 13 Juli 1998 tentang Pembiayaan Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PMK-BPRS); dan
- i. Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) Pra Konversi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-13-

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6 /26/PBI/2004

TENTANG
SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN
DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM

I. UMUM

Berbagai indikator ekonomi dan perbankan dewasa ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi pada masa krisis ekonomi, moneter dan perbankan tahun 1997, yang antara lain ditandai dengan penurunan suku bunga kredit komersial Bank. Sementara itu, suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program yang berlaku pada saat ini masih didasarkan pada ketentuan yang diterbitkan dalam upaya menekan dampak krisis ekonomi, moneter dan perbankan dimaksud.

Mengingat kondisi ekonomi dan perbankan yang semakin membaik serta untuk lebih meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dan pembiayaan oleh Bank, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program, serta menetapkannya dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk mengatur KLBI yang masih berjalan dan telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan dana relending KLBI yang masih berjalan dan disetujui oleh BUMN Koordinator setelah pengalihan pengelolaan KLBI.

Tidak terdapat penyediaan fasilitas KLBI baru dari Bank Indonesia atas dasar Peraturan Bank Indonesia ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Suku bunga dimaksud tidak dikenakan secara bunga berbunga.

Ayat (2)

Nisbah dimaksud tidak dikenakan pada nisbah selanjutnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ...

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan yang wajib disesuaikan oleh BUMN Koordinator meliputi dokumen untuk Kredit Program sebagai berikut :

- a. Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004; dan
- b. Kredit Program yang disetujui oleh BUMN Koordinator dalam rangka relending KLBI sejak pengalihan pengelolaan KLBI.

Ayat (3)

Dokumen kredit dan atau pembiayaan yang disampaikan kepada Bank Indonesia adalah dokumen kredit dan atau pembiayaan untuk Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dokumen-dokumen dimaksud harus sudah ditandatangani oleh BUMN Koordinator dan masing-masing Bank.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan yang wajib disesuaikan oleh Bank meliputi dokumen untuk Kredit Program sebagai berikut :

- a. Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004; dan
- b. Kredit Program yang disetujui oleh BUMN Koordinator dalam rangka relending KLBI sejak pengalihan pengelolaan KLBI.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum tanggal 1 Januari 2005.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum tanggal 1 Januari 2005.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas